

**EFEKTIVITAS UU ITE TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA KORBAN KEJAHATAN DI *FACEBOOK*
ATAS PERILAKU *ROLEPLAYER***

SKRIPSI



Oleh :

REZA YUNA DWI RAHMAWATI
NBI : 1311800242

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**EFEKTIVITAS UU ITE TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA KORBAN KEJAHATAN DI *FACEBOOK*
ATAS PERILAKU *ROLEPLAYER***

SKRIPSI



Disusun oleh:

REZA YUNA DWI RAHMAWATI

NBI : 1311800242

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**EFEKTIVITAS UU ITE TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA KORBAN KEJAHATAN DI *FACEBOOK*
ATAS PERILAKU *ROLEPLAYER***

SKRIPSI



Disusun oleh:

REZA YUNA DWI RAHMAWATI

NBI : 1311800242

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS UU ITE TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
KEJAHATAN DI *FACEBOOK* ATAS PERILAKU *ROLEPLAYER***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

REZA YUNA DWI RAHMAWATI

NBI : 1311800242

Dosen Pembimbing



Dr. TOMY MICHAEL, S.H., M.H.

NPM : 2031013061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**EFEKTIVITAS UU ITE TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA
KORBAN KEJAHATAN DI *FACEBOOK* ATAS PERILAKU *ROLEPLAYER***

Oleh:

REZA YUNA DWI RAHMAWATI

NBI : 1311800242

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 12 Juli 2022

Berdasarkan Surat keputusan Dekan No. SK: 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 12 Juli 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.
NPP : 20310890176

Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsina Latumahina,
S.H.,M.Kn
NPP : 20310860066

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H.,
M.Si.
NPP : 20310930349

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Yuna Dwi Rahmawati
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 3/2022*.

“LEGAL PROTECTION AGAINST CRIME VICTIMS FROM SOCIAL MEDIA FACEBOOK OVER ROLEPLAYER’S BEHAVIOR”

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Reza Yuna Dwi Rahmawati

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Yuna Dwi Rahmawati
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 3/2022*.

“LEGAL PROTECTION AGAINST CRIME VICTIMS FROM SOCIAL MEDIA FACEBOOK OVER ROLEPLAYER’S BEHAVIOR”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Reza Yuna Dwi Rahmawati
NBI: 1311800242

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Yuna Dwi Rahmawati

NBI : 1311800242

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

“EFEKTIVITAS UU ITE TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN KEJAHATAN DI *FACEBOOK* ATAS PERILAKU *ROLEPLAYER*”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Surabaya, 24 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Reza Yuna Dwi Rahmawati
NBI: 1311800242

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Yuna Dwi Rahmawati

Nomor Mahasiswa : 1311800242

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“EFEKTIVITAS UU ITE TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN KEJAHATAN DI *FACEBOOK* ATAS PERILAKU *ROLEPLAYER*”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Reza Yuna Dwi Rahmawati

NBI: 1311800242

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS UU ITE TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN KEJAHATAN DI *FACEBOOK* ATAS PERILAKU *ROLEPLAYER*”**.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Berbagai kesulitan dan hambatan Penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat bimbingan beserta pengarahan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Orang Tua Penulis yaitu Ibu Jumatin dan Bapak Lahuri, beserta keluarga besar Penulis yang tiada hentinya memberikan doa dan semangat selama proses pembuatan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 (satu) yang dengan sabar memberikan pengarahan dan memberikan semangat, serta selalu mengingatkan untuk disiplin dengan waktu.
5. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H.,MM., MH. selaku Dosen Wali.
6. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing, memberikan pengarahan dan saran, serta petunjuk kepada Penulis hingga skripsi ini dapat selesai sampai akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu.
8. Bapak dan Ibu Kepengurusan Tata usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Informan dan Responden dalam penelitian ini, yang tanpa mereka penelitian ini tidak akan selesai.
10. Sahabatku Frillian Ariani Permadi, Mellanda Lauda, Adinda Amelia Sari, Auliyya Salsabila, Belladina Bilqis, teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan saling menguatkan ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.

11. Efriza Syafimaz, Lewi Puji, Monicka Febrianti, Handika Riyandar, dan Nabila yang kehadirannya selalu memberikan motivasi dengan candaan khas mereka.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Wahyuni Krisnawati, Firdaus Nuzula, Meliniawati Sugijanto, Faradella Safitri, dan Silfi yang selalu bersedia memberikan informasi dan membantu selama pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk pembaca maupun untuk penelitian berikutnya.

Surabaya, 29 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Reza Yuna Dwi Rahmawati', with the initials 'una' and 'e2c1' written below it.

Reza Yuna Dwi Rahmawati

NBI: 1311800242

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan kakak saya yang selalu setia dengan doa-doanya yang selalu disematkan dalam hidupnya untuk saya, yang selalu melakukan yang terbaik untuk anaknya. Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua saya tidak sia-sia.

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang semakin luas, sehingga memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatannya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi hingga munculnya perkumpulan *Roleplayer* di media sosial *Facebook*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektivitas UU ITE terhadap perlindungan hukum kepada korban kejahatan di *Facebook* atas perilaku *Roleplayer*.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait kejahatan yang terjadi di dalam *Roleplayer*.

Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, *Roleplayer* merupakan aktivitas *fanatisme* kepada seseorang yang diidolakan, yaitu dengan cara membuat akun di media sosial *Facebook* menggunakan identitas seorang idola yang di inginkan kemudian berinteraksi dan bermain peran dengan sesama *Roleplayer*. *Kedua*, perkembangan dan kemudahan permainan *Roleplayer* di media sosial *Facebook* dapat membawa dampak negatif, salah satunya adalah munculnya kejahatan yang dapat merugikan sesama *Roleplayer*. Kejahatan yang marak terjadi di dalam *roleplay* antara lain: *cyberbullying*, pelecehan seksual, dan penipuan. bentuk perlindungan hukum terhadap *Roleplayer* yang menjadi korban kejahatan di media sosial *Facebook* berupa pemberian sanksi pidana penjara dan denda kepada pelaku. Regulasi yang mengatur mengenai *cyberbullying* diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016, pelecehan seksual secara verbal di media sosial diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No.12 Tahun 2022, dan penipuan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 jo Pasal 378 KUHP. *Ketiga*, dalam memberikan perlindungan hukum kepada *Rolepalyer* yang menjadi korban kejahatan di media sosial *Facebook*, UU ITE dikatakan belum efektif, hal tersebut terbukti sebanyak 38 dari 105 Responden pada penelitian ini menjadi korban kejahatan dalam bermain *roleplay*. Selain itu berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai tolak ukur efektivitas UU ITE dilihat dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan masih terdapat kendala.

Kata Kunci: Efektivitas, *Cybercrime*, *Facebook*, *Roleplay*

Abstract

The problem examined in this research is the development of information and communication technology today which is increasingly widespread, thus giving freedom to humans to carry out their activities by utilizing communication and information technology to the emergence of Roleplayer associations on Facebook social media. The purpose of this study is to know and understand the effectiveness of the ITE Law on legal protection to victims of crime on Facebook for Roleplayer behavior.

This research uses empirical juridical research with qualitative research methods. With data collection techniques carried out observation, interviews, and collecting documents related to crimes that occur in Roleplayer.

The results of this research are: First, Roleplayer is a fanatical activity to someone who is idolized, namely by creating an account on Facebook social media using the identity of an idol that is desired then interacting and playing roles with fellow Roleplayer. Second, the development and convenience of Roleplayer games on Facebook social media can have a negative impact, one of which is the emergence of crimes that can harm fellow Roleplayers. Crimes that are rampant in roleplay include: cyberbullying, sexual harassment, and fraud. the form of legal protection for Roleplayer who is a victim of crime on Facebook social media in the form of imprisonment and fines to the perpetrator. Regulations governing cyberbullying are regulated in Article 27 paragraph (3) jo Article 45 paragraph (3) of Law No.19 of 2016, verbal sexual harassment on social media is regulated in Article 14 paragraph (1) and (2) of Law No.12 of 2022, and fraud Article 28 paragraph (1) jo Article 45A paragraph (1) of Law No.19 of 2016 jo Article 378 of the Criminal Code. Third, in providing legal protection to Rolepalyer who are victims of crime on Facebook social media, the ITE Law is said to be ineffective, this is evident as many as 38 of the 105 Respondents in this study were victims of crime in playing roleplay. In addition, based on the indicators put forward by Soerjono Soekanto regarding the benchmarks for the effectiveness of the ITE Law seen from the legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors, and cultural factors, there are still obstacles.

Keywords: *Effectiveness, Cybercrime, Facebook, Roleplaying*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Data.....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.5.5 Teknik Analisis Data	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Efektivitas Hukum.....	11
2.2 Tinjauan UU ITE.....	14
2.3 Perlindungan Hukum.....	17
2.4 Tinjauan Umum Korban	19
2.4.1 Pengertian Korban	19
2.4.2 Klasifikasi Korban	20

2.5 Tinjauan Umum Kejahatan	21
2.5.1 Pengertian Kejahatan	21
2.5.2 Unsur-Unsur Kejahatan.....	23
2.5.3 Kejahatan Di Media Sosial.....	24
2.6 Pengertian <i>Roleplay</i>	28
2.7 <i>Facebook</i>	29
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1 <i>Roleplay</i>	31
3.1.1 Pengertian <i>Roleplay</i>	31
3.1.2 Awal Bermain <i>Roleplay</i>	32
3.1.3 Alasan Bermain <i>Roleplay</i>	33
3.1.4 Pemilihan Karakter	34
3.1.5 Jenis-Jenis <i>Roleplayer</i>	36
3.1.6 Hubungan di dalam <i>Roleplay</i>	43
3.1.7 Perkumpulan yang Menaungi <i>Roleplayer</i>	45
3.2 Kejahatan Dari Media Sosial <i>Facebook</i> Atas Perilaku <i>Roleplayer</i>	50
3.2.1 <i>Cyberbullying</i>	51
3.2.2 Pelecehan Seksual.....	57
3.2.3 Penipuan.....	63
3.3 Efektivitas UU ITE Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Korban Kejahatan di <i>Facebook</i> Atas Perilaku <i>Roleplayer</i>	72
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	89
Lampiran I Kuesioner Dan Jawaban Responden	89
Lampiran II Wawancara.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Informan sebagai korban kejahatan di dalam <i>Roleplay</i>	8
Tabel 1. 2 Daftar Informan.....	9
Tabel 3. 1 Data Responden Awal Mengetahui <i>Roleplay</i>	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Contoh Profil Akun <i>Roleplayer</i> Korea di <i>Facebook</i>	36
Gambar 3. 2 Aktivitas <i>Fanservice</i>	38
Gambar 3. 3 Contoh Akun Peran <i>In Character (IC)</i>	39
Gambar 3. 4 Contoh Akun Peran <i>Less Out of Character</i> saat IC	39
Gambar 3. 5 Contoh Akun Peran <i>Less Out of Character</i> saat OOT	40
Gambar 3. 6 Contoh Akun Peran <i>Out of Character</i>	41
Gambar 3. 7 Contoh Akun Peran <i>Original Character</i> atau AU	42
Gambar 3. 8 Contoh Status Menikah di dalam <i>Roleplay</i>	45
Gambar 3. 9 Jawaban Responden Tentang Terjadinya Tindak Kejahatan di <i>Roleplay</i>	51
Gambar 3. 10 Jawaban Responden Tentang menjadi Korban Kejahatan di dalam <i>Roleplay</i>	76